

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan yang menganut asas demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan, memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Undang-undang dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004:

”Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri urusan pemerintah dan kepentingan pemerintah setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pemerintahan daerah dalam mengatur hak otonominya mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan untuk kepentingan daerahnya dan berusaha menggali potensi daerahnya agar dapat membiayai pembangunan daerahnya sendiri,

... ..

Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, daerah memerlukan dana atau biaya, yang mana dalam hal ini penyelenggaraan pemerintahan daerah dibiayai atas beban APBD. Menurut Undang-undang No.25 tahun 1999 pasal 3 dan 4, pendapatan daerah dalam APBD bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu meliputi :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dalam hal ini, Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara. Tugas pokok Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan Fungsi dari Dinas

Pendapatan , Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, diantaranya adalah menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Perhitungan APBD, melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah, melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah, melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, melaksanakan sebagai bendahara umum daerah.

Dari sini terlihat bahwa PAD mempunyai andil dalam APBD pemerintahan daerah, termasuk di Wilayah Lampung Barat. Hal ini dikarenakan secara geografis dan geologis, Lampung Barat mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Sumatera bagian barat dan juga mempunyai konfigurasi yang sangat menarik dengan berbagai sumberdaya alam yang dimiliki, guna untuk menunjang perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dimana dapat dilihat Pendapatan Asli Daerah di

TABEL 1.1

Realisasi dan Prosentase PAD terhadap APBD

Kabupaten Lampung Barat¹

Tahun	Target	Terealisasi	% target terhadap Realisasi
2004	4,640 miliar	4,945 miliar	1,065 %
2005	4,806 miliar	6,197 miliar	128,94 %
2006	5,153 miliar	11,216 miliar	217,65 %
2007	10,175 miliar	12,341 miliar	121,28 %
2008	10,501 miliar	14,474 miliar	137,83 %

Sumber : Dinas PPKAD Lampung Barat

Ternyata kontribusi PAD Kabupaten Lampung Barat terhadap APBD masih relatif rendah, meskipun Realisasi PAD menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ketahun bahkan mengalami Over target. Namun kontribusi PAD terhadap APBD cenderung menurun, hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM yang ada di Kabupaten Lampung Barat, ditambah dengan keadaan Wilayah

¹ Laporan PAD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

Lampung Barat yang berbukit-bukit membuat sulitnya akses informasi dan transportasi dari dan ke Lampung Barat, hal ini menjadikan salah satu lambatnya Realisasi PAD di Kabupaten Lampung Barat.

Hal ini menjadi tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah di bidang pengelola keuangan daerah yang berupaya untuk meningkatkan PAD agar dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap APBD. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor internal yang ada dalam Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah itu sendiri maupun faktor eksternal yang ada diluar Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut.

Adapun Faktor Internal yang ada di dalam Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi, Kualitas Pegawai yang ada pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat masih relatif rendah, Sarana dan prasarana belum memadai, Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan baru, Pengelola dan penggalan PAD masih kurang, Kurangnya koordinasi antara unit pengelola keuangan daerah dengan unit-unit terkait. Sedangkan Faktor Ekstrenal yang ada dalam Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat antara lain Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting PAD bagi

kemandirian dan kemajuan daerah, serta Situasi Sosial, Politik, Ekonomi yang belum menentu.

Dari situasi tersebut, maka perlu sekali suatu strategi untuk meningkatkan PAD. Maka dalam hal ini strategi yang ditempuh oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan PAD, yang pertama Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pendataan, Penilaian dan Penetapan Objek/Subjek Pendapatan Daerah, yang kedua meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Operasional, Penagihan, Penyuluhan dan Penerimaan. Yang ketiga Menyiapkan dan meningkatkan daya dukung Operasional. Dan yang keempat Meningkatkan koordinasi yang aktif dan intensif dengan Stakeholder terkait dengan pelaksanaan Diversifikasi dan Intensifikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dari Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam Meningkatkan PAD?
2. Isu-isu Strategis apa yang dapat dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat

3. Strategi apa yang dirumuskan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan PAD?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT) pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Lampung Barat.
- b. Untuk mengidentifikasi isu-isu strategis apa yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- c. Untuk merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan PAD

D. Manfaat Penelitian

- a. Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan berupa kajian atau saran tentang strategi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

untuk mengatasi beberapa hal penting dengan suatu cara pandang yang pada waktunya secara substansial akan mempertinggi kinerja organisasinya.

2. Pemerintahan Daerah

2.1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat daerah daerah otonom, dan pemerintahan di daerah otonom tersebut disebut sebagai “Pemerintahan Daerah”

Pemerintahan Daerah menurut Mariun adalah:

“Suatu bentuk daripada pemerintahan setempat dalam nama kepada masyarakat setempat diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri”.⁶

Yang dimaksud pemerintah daerah itu sendiri, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 no 3 yaitu pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan bagian yang integral dari pemerintah negara yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 18 yang berbunyi :

”pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang

⁶ Mariun, *Aspek-aspek Hukum Pemerintahan*, UGM, 1995, Hal. 145

dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintah Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahannya secara mandiri dengan pembentukan pemerintah daerah mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan baik di daerah Kabupaten dan daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas-asas dekonsentrasi. Dalam hal ini Desentralisasi Secara etimologis, desentralisasi berasal dari bahasa latin "de" berarti terlepas "centrum" yang berarti pusat, dengan demikian konsep desentralisasi dapat dikonotasikan adanya pelepasan wewenang dari pemerintah pusat menjadi wewenang pemerintah daerah.

Sebagai negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk

Desentralisasi yang terjadi di Indonesia masih terbatas pada wacana pelimpahan wewenang. Daerah diberikan kesempatan untuk mengurus rumah tangga sendiri. Daerah diharuskan berfikir dalam hal penyediaan anggaran/sumber pembiayaan untuk menyediakan pelayanan publik dengan cara mereka sendiri dan memberikan tambahan tanggung jawab bagi pemerintah daerah.

3. Otonomi Daerah

3.1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologi Otonomi Daerah berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti sendirian, dan *nomos* yang berarti aturan atau undang-undang, maka bila diterjemahkan perkata, otonomi berarti peraturan sendiri atau Undang-undang sendiri. Otonomi merupakan kata benda, sedangkan sifatnya adalah otonom. Mula-mula otonom atau berotonomi berarti mempunyai otonomi sendiri atau mempunyai hak, kekuasaan, kewenangan untuk membuat aturan sendiri. Menurut The Liang Gie Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepatuhan setempat yang diterima oleh daerah.⁷ Sedangkan dari segi ekonomi, menurut Anggito Abimanyu Otonomi berarti memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi. Dengan otonomi pemberdayaan masyarakat dan

⁷ The Liang Gie, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Bandung, 1978, hal. 100.

daerah menjadi lebih cepat, jurang pemisah antara Pusat dan Daerah menjadi tipis.⁸

Menurut Undang-undang tahun 1998, yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan demikian, Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi yang nyata dan bertanggungjawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka dalam Undang-undang No.22/1999 Pemberian Kewenangan Otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan pada asas Desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.⁹

⁸ *Ni'matul huda,SH,M.Hum. 2005, Otonomi Daerah,Pustaka Pelajar,Yogyakarta.Hal. 64*

Menurut Ibnu Kencana Syafie Otonomi Daerah itu sendiri berarti hak wewenang dan kewajiban suatu Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, fungsi mengatur diberikan kepada aparat Legislatif yaitu DPRD, sedangkan fungsi mengurus diberikan kepada aparat Eksekutif yaitu Kepala Daerah dan Dinas-dinas Otonominya. Kewenangan Pemerintahan Daerah ini mengacu pada kewenangan pembuat keputusan di daerah dalam menentukan tipe dan tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan bagaimana pelayanan diberikan dan dibiayai.

3.2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Hubungan keuangan pusat dan daerah dalam rangka otonomi daerah dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Untuk melaksanakan fungsi tersebut harus ada dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Dalam pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah tersebut perlu memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi pelaksanaan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintahan Pusat, antarlain pembiayaan politik bagi Luar Negeri, pertahanan keamanan nasional, pengelolaan moneter, fiscal, agama, serta kewajiban pengambilan

Adapun prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 1999 sebagai berikut:

“Pembangunan Daerah merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi integral dari pembangunan nasional. Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan Pengaturan Sumber Daya Nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme”

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas dan nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah. Sumber pembiayaan Pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Disini Undang-undang nomor 25 tahun 1999 mempunyai tujuan pokok antarlain:

- a. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah
- b. Menciptakan system pembiayaan daerah yang adil, proporsional, rasional, transparan, partisipatif, bertanggung jawab (akuntabel) dan

- c. Mewujudkan system perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang mencerminkan pembagian tugas kewenangan dan tanggung jawab yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Daerah, mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, mengurangi kesenjangan antara daerah dalam kemampuan untuk membiayai tanggung jawab otonominya yang memberikan kepastian sumber keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- d. Menjadi acuan dalam Alokasi penerimaan Negara bagi Daerah
- e. Mempertegas system pertanggung jawaban keuangan daerah oleh Pemerintahan Daerah
- f. Menjadi pedoman pokok keuangan daerah¹⁰

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1999, sumber Pendapatan Asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli daerah
 - Hasil pajak daerah
 - Hasil retribusi daerah
 - Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - Lain-lain sumber Pendapatan Asli Daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Untuk lebih jelasnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah
 1. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah di artikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah dengan peraturan dari daerah itu sendiri. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintahan daerah. Ketetapan pajak daerah terdapat dalam Undang-undang No 22/1999 tentang pemerintahan daerah pasal 80 ayat (2)

“ Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor pedesaan, perkotaan dan perkebunan serta biaya perolehan Hak atas Tanah bangunan, sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, diterima oleh daerah Penghasil ”

Asas-asas yang digunakan dalam pungutan pajak daerah adalah bahwa peraturan pajak daerah dimuat dalam hal-hal yang dikenakan pajak dan pasar pungutannya. Obyek pajak harus dipastikan, begitu pula dasar pungutannya, apakah didasarkan pada penghasilan ataupun pada kekayaan sekarang.

2. Hasil Retribusi Daerah

- 1). Retribusi Daerah merupakan Pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa / karena memperoleh jasa, usaha daerah, yang oleh Negara atau daerah secara langsung diberikan kepada yang berkepentingan atau sebagai kontra prestasi
- 2). Ketentuan Retribusi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintahan No.20 tahun 1997 tentang Retribusi daerah.
- 3). Retribusi Daerah merupakan pungutan yang telah sah menjadi pungutan daerah, sebagai pembayaran pemakaian untuk memperoleh jasa pekerjaan

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Hasil Perusahaan Daerah yang merupakan Pendapatan Daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih perusahaan daerah yang berupa dana Pembangunan Daerah dan bagian untuk APBD yang disektor kelas daerah, baik bagi perusahaan daerah yang modal seluruhnya dari kekayaan daerah yang dipisahkan atau yang modalnya sebagian dari kekayaan yang dipisahkan.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan Asli Daerah yang sah antarlain hasil Penjualan Aset Daerah dan Giro.

2) Dana Perimbangan

Pasal 80 ayat (1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, terdiri atas :

- a) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari Sumber Daya Alam.
- b) Dana Alokasi Umum, dan
- c) Dana Alokasi Khusus

3) Pinjaman Daerah

Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan persetujuan DPRD.

4) Lain-lain Pendaptan Asli Daerah yang sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah antarlain Hibah atau penerimaan dari daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/ Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan pengertian dari gejala yang menjadi pokok perhatian, definisi konsepsional dimaksud sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pengertian atau batasan yang ada dalam pokok permasalahan, jadi definisi konsepsional merupakan unsur pokok untuk menentukan ruang lingkup penelitian dan bahasan persoalan, adapun pengertian dari definisi konsepsional dalam pembahasan ini adalah :

1. Manajemen Strategi

Manajemen Strategi adalah rencana yang cermat tentang penggunaan sumber daya untuk mencapai sasaran khusus

2. Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah suatu kesatuan dan bagian dari kesatuan yang diberi kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengurus wilayahnya sendiri dan menetapkan peraturan-peraturan daerah, tetapi tetap dalam pengawasan dari pusat.

3. Otonomi Daerah

Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan perundang-undangan.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional dijadikan pegangan dalam melakukan penelitian. Adapun definisi operasional ini dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah dikemukakan didalam kerangka teori. Definisi Operasional

mengubah konsep-konsep dengan suatu pengukuran yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan atau gejala-gejala yang dapat diuji atau di amati.¹²

1. Lingkungan Eksternal, terdiri atas :

a. Politik

Dalam hal ini dikaitkan dengan urusan-urusan pemerintahan antaralain meliputi jenis pemerintahan yang ada, perilaku pemerintahan yang mengawasi bermacam-macam industri, upaya pelobian kelompok penekan, peningkatan pengawasan jalannya hukum, panggung partai politik dan sebagainya.

b. Ekonomi

Bagaimana sumber-sumber didistribusikan dan digunakan didalam lingkungan, contoh-contoh dari lingkungan ini adalah keuntungan kerjasama, angka inflasi, produktivitas, angka pengangguran, keseimbangan pembayaran, angka penekanan, pajak, pendapatan konsumen, pembelanjaan.

c. Sosial

Komponen ini mendiskripsikan karakteristik masyarakat dimana organisasi itu ada. Misalnya angka melek huruf/aksara, tingkat pendidikan, pakaian, kepercayaan, nilai-nilai, gaya hidup, umur, distribusi geografis, mobilitas penduduk.

¹² Soerjono Soekanto, 1987, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

d. Teknologi

Komponennya meliputi pendekatan-pendekatan baru untuk memproduksi berbagai barang dan jasa, prosedur baru dan peralatan baru.

e. Stakeholder

Yaitu orang-orang atau organisasi-organisasi yang dapat mengklaim bahwa mereka menaruh perhatian, sumber daya atau output, atau terkena output suatu organisasi (Briyson, 1988:52). Dalam hal ini yang disorot adalah stakeholder yang ada diluar organisasi seperti customer, suplier, pemerintahan, kelompok sasaran, masyarakat luas.

2. Lingkungan Internal, terdiri atas :

a. Sumber Daya Manusia

Yang antarlain meliputi latar belakang pendidikan, hubungan tenaga kerja, praktek perekrutan, program-program pelatihan, sistem penilaian kerja, sistem-sistem pendorong dan ketidakhadiran.

b. Keuangan

Meliputi pemasukan, pengeluaran, keuntungan, kerugian, aktivitas dan peluang investasi.



c. Organisasi

Meliputi jaringan komunikasi, struktur organisasi, catatan kesuksesan, pembagian tugas, kebijakan, prosedur, peraturan dan kemampuan manajemen bersama.

d. Proses

Kegiatan dimana organisasi mengolah input (sumberdaya) yang ada menjadi output. Kegiatan ini dapat berupa misalnya penggunaan teknologi, pembelanjaan bahan-bahan mentah, penelitian, pembangunan dan lain-lain

e. Produk yang dihasilkan

Aspek ini berkaitan dengan perbandingan antara input dan output organisasi. Bila hasil yang diperoleh lebih besar dari ongkos yang dikeluarkan maka organisasi tersebut mempunyai produktivitas tinggi, dan sebaliknya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian, dimana meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi dalam system pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Terkait dengan permasalahan yang diangkat, maka penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran tentang strategi apa yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah di Instansi atau Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

3. Unit Analisis Data

Yang menjadi sumber informasi atau sumber data dalam penelitian ini adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang meliputi :

a. Kepala Instansi/Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

b. Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

4. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan pada saat penelitian yang dilakukan dengan melalui wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat, dan semua pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian.

b. Data Skunder

Data yang diperoleh dari literature, yaitu dari buku-buku panduan, internet, media massa baik cetak maupun elektronik, arsip-arsip, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan daerah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara sistematis fenomena-fenomena yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Yaitu dengan cara melakukan komunikasi aktif dengan Petugas di instansi Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

c. Dokumentasi

Yaitu dengan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literature yang didapat dari buku, jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian yang bersifat kualitatif, menurut Winarto Surachmad dijelaskan sebagai berikut :

“ Sifat dari penelitian deskriptif kualitatif adalah memutuskan dan menafsirkan data yang ada, misalnya dengan situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau suatu proses yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, pertentangan yang sedang meruncing dan sebagainya ”.¹³

Dengan menggunakan teknik analisis data yang didapat dalam penelitian (lapangan) tidak lagi di analisis dengan menggunakan rumus-rumus atau angka-angka tetapi data yang diperoleh tersebut di interpretasikan sesuai

¹³ Surachmad, W. *Dasar-dasar Teknik Penelitian Berorientasi pada Analisis*. CV transita, Bandung

dengan tujuan penelitian. Prosedur atau langkah dalam pengumpulan data kali ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data atau informasi lapangan yang bersifat primer atau sekunder, bersifat kualitatif/ kuantitatif.
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh lapangan.
Menyusun klasifikasi informasi didalam data yang diperoleh.
- c. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan